



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERLIS ADIKSION HENUK ;

Tempat Lahir : Kupang ;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 05 Januari 1982;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.08 Rw.03 Kelurahan Namosain
Kecamatan Alak Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Sopir ;

2. Nama lengkap : EFENDI SOLEMAN SULA ;

Tempat Lahir : Kupang ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 05 April 1981;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.08 Rw.05 Kelurahan Namosain
Kecamatan Alak Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Halaman 1 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 ;
2. Surat Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak 10 Desember 2012 ;
4. Surat perintah Penahanan Penuntut Umum sejak 07 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 ;
5. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun para Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 89 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 21 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 35 /OLMS/ 04/ 2013 tertanggal 20 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 35/OLMS/05/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FERLIS ADIKSION HENUK**

dan Terdakwa II **EFENDI SOLEMAN SULA** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FERLIS**

ADIKSION HENUK dan Terdakwa II **EFENDI SOLEMAN SULA**, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up isuzu panter warna hitam DH 8281 dengan nomor rangka MHCTBR54B9KI46206 bersama STNK mobil An.Mohamad Amin.

Dikembalikan kepada SURIANTO

Halaman 3 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna bak biru bertuliskan KM kapala warna kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca mobil DH 9630 BB dengan nomor rangka FE119E-064579 Nomor mesin 4D34C-744585 beserta STNK mobil An.Sem A Tahik
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cunter warna bak biru bertuliskan HESSYBON kepala warna biru campur kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca depan mobil DH 9627 BB dengan nomor rangka MHMFE349E2R-034773 Nomor mesin 4D34-254776 beserta STNK mobil An.Yusti Agung

Dikembalikan kepada YUNUS FANGGI

- 9 (sembilan) karung beras yang terdiri dari :
 - 4 karung beras warna kuning kemasan 50 kg
 - 1 karung beras warna kuning kemasan 40 Kg
 - 4 karung beras warna putih kemasan 50 kg

Seluruhnya berjumlah 387 kg.

Dikembalikan kepada Perwakilan Distributor YEHEKIAL HENE.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 35 / OLMS/ 04/ 2013 tertanggal 20 Mei 2013

yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **FERLIS ADIKSION HENUK** bersama-sama dengan terdakwa II **EFENDI SOLEMAN SULA** pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 , bertempat jalan raya hutan Kabunono Kel.Nonbes Kec.Amarasi Kab.Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , mereka terdakwa telah dengan **sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni memiliki sesuatu barang yakni beras raskin secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan masyarakat Desa Sahraen yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II mengambil beras raskin di Gudang Bulog Tenau untuk diantar ke Desa Sahraen dengan menggunakan Mobil Truk dimana terdakwa I mengemudikan Truk Mitsubishi berwarna biru bercampur kuning DH 9627 BB sedangkan terdakwa II mengemudikan Truk Mitsubishi Colt diesel warna bak biru DH 9630 BB yang mana terdakwa I mengangkut 334 karung yang masing-masing karung kemasan 15 kg sedangkan terdakwa II mengangkut 337 karung yang masing-masing karungnya seberat 15 kg dalam perjalanan terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP dan dalam pembicaraan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil beras raskin dan terdakwa I dan

Halaman 5 dari 34 halaman

Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II janji bertemu dijalur Oesao ke Oekabiti untuk mengambil beras raskin, bahwa setelah dihutan jalur antara Oesao dan Oekabiti terdakwa I melihat terdakwa II sudah memarkirkan mobilnya sehingga terdakwa I memberhentikan mobilnya persis disamping mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II "man sudah ko ?" dan dijawab terdakwa II "sedikit lagi" lalu terdakwa I naik diatas truck mengambil karung kosong lalu menusuk jarinya kekarung beras raskin dan setelah lubang beras keluar dan terdakwa I menumpahkan ke karung kosong tersebut setelah dirasa cukup kemudian terdakwa I pindah lagi ke karung beras raskin yang lain sedangkan terdakwa II pun membuat dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa I setelah selesai terdakwa I lalu menghubungi Anto untuk menyewa Pick Up milik Anto untuk memuat beras raskin yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk dibawa ke Namosain saat terdakwa I dan terdakwa II sedang memindahkan beras raskin yang telah diambil ke mobil pick up datang Sineka Nitti dan Monti Raga menghentikannya dan membawa para terdakwa ke Polsek Amarasi.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban dalam hal ini masyarakat Sahraen mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **FERLIS ADIKSION HENUK** bersama-sama dengan terdakwa II **EFENDI SOLEMAN SULA** pada hari rabu tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat jalan raya hutan Kabunono Kel.Nonbes Kec.Amarasi Kab.Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mereka terdakwa **telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yakni beras raskin kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II mengambil beras raskin di Gudang Bulog Tenau untuk diantar ke Desa Sahraen dengan menggunakan Mobil Truk dimana terdakwa I mengemudikan Truk Mitsubishi berwarna biru bercampur kuning DH 9627 BB sedangkan terdakwa II mengemudikan Truk Mitsubishi Colt diesel warna bak biru DH 9630 BB yang mana terdakwa I mengangkut 334 karung yang masing-masing karung kemasan 15 kg sedangkan terdakwa II mengangkut 337 karung yang masing-masing karungnya seberat 15 kg dalam perjalanan terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP dan dalam pembicaraan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil beras raskin dan terdakwa I dan terdakwa II janji bertemu dijalan Oesao ke Oekabiti untuk mengambil beras raskin, bahwa setelah dihutan jalur antara Oesao dan Oekabiti terdakwa I melihat terdakwa II sudah memarkirkan mobilnya sehingga terdakwa I

Halaman 7 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan mobilnya persis disamping mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “man sudah ko ?” dan dijawab terdakwa II “sedikit lagi” lalu terdakwa I naik diatas truck mengambil karung kosong lalu menusuk jarinya kekarung beras raskin dan setelah lubang beras keluar dan terdakwa I menumpahkan ke karung kosong tersebut setelah dirasa cukup kemudian terdakwa I pindah lagi ke karung beras raskin yang lain sedangkan terdakwa II pun membuat dengan cara seperti yang dilakukan oleh terdakwa I setelah selesai terdakwa I lalu menghubungi Anto untuk menyewa Pick Up milik Anto untuk memuat beras raskin yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk dibawa ke Namosain saat terdakwa I dan terdakwa II sedang memindahkan beras raskin yang telah diambil ke mobil pick up datang Sineka Nitti dan Monti Raga menghentikannya dan membawa para terdakwa ke Polsek Amarasi.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban dalam hal ini masyarakat Sahraen mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MONTI RAGA, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh FERLIS ADIKSION dan EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi dari arah Amarasi menuju ke Oesao karena ada urusan saat lewat ditempat kejadian saksi melihat ada mobil truk sedang parkir dan sedang memindahkan beras ke dalam mobil pickup sehingga saksi menjadi curiga karena truk dan pickup diparkir dipinggir jalan dekat hutan, tetapi saksi tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 100 meter saksi merasa tidak enak sehingga saksi memberhentikan beberapa motor dan memberitahu kepada orang yang lewat dengan mengatakan “coba cek mobil truk yang sedang parkir jangan jangan mereka mengambil beras raskin karena hari ini adalah hari pembagian beras raskin “ ;
- Bahwa setelah memberitahu orang-orang tersebut saksi meneruskan perjalanan tetapi dalam pemikiran saksi apakah orang-orang yang diberitahu tadi benar-benar mengecek atau tidak sehingga saksi memutuskan kembali ke tempat truck yang terparkir tadi ;
- Bahwa setelah hampir sampai di lokasi, dari kejauhan saksi melihat truck yang satu sudah tidak ada lagi dan saat itu salah satu truk sementara

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dari tempat kejadian lalu saksi berhenti dan masih ada mobil pick up saat itu saksi tanya kepada sopir pick up mau dibawa kemana beras ini dan dijawab kenamosain lalu saksi mengambil kunci mobil dan menyuruh saksi turun lalu menyerahkan kunci motor untuk dibawa oleh sopir dan saat itu saksi membawa mobil pick up ke kantor polisi Amarasi ;

- Bahwa ketika sampai di kantor polisi tidak lama kemudian dua truck yang semula parkir bersama mobil pickup yang dibawa ke kantor Polisi mengikuti datang ke kantor Polisi dan saat itu saksi baru tahu kalau beras tersebut adalah beras raksin yang akan dibawa ke Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi SURIANTO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh FERLIS ADIKSION dan EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari muatan di pasar oesao karena saksi adalah sopir pick up, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan menyewa mobil pick up milik saksi untuk muat beras dan saksi disuruh ke jalan antara Oesao dan Oekabiti ;

- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat ada dua truk yang parkir lalu saksi memarkir mobil pick up diantara kedua truk lalu Terdakwa I mengatakan akan menyewa mobil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membawa beras ke Namosain ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan 9 (sembilan) karung beras ukuran besar dari atas truck ke dalam pickup saksi ;
- Bahwa saat akan membawa beras tersebut tiba-tiba datang saksi MONTI RAGA dan menanyakan beras ini mau dibawa kemana dan saksi menjawab akan dibawa ke Namosain lalu saksi MONTI RAGA mengambil kunci mobil dan menyuruh saksi membawa motor saksi MONTI RAGA untuk ikut dari belakang menuju kantor Polisi Amarasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang diangkut saksi adalah beras raskin dan saksi juga belum dibayar ongkos angkat beras tersebut ;
- Bawa saksi mengemudikan mobil pick up dengan No.Pol DH 8261 BC warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi MELKI SEDEK RAKA, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Halaman 11 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh FERLIS ADIKSION dan EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan baru tanggal 11 Oktober 2012 saksi tahu dari aparat kepolisian sektor Amarasi kalau beras raskin yang saksi terima bermasalah ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Sahraen menerima beras raskin yang diantar oleh para Terdakwa sejumlah 671 karung dalam kemasan 15 (lima belas) kilogram dan saat itu saksi terima dalam keadaan lengkap karena saksi tidak timbang kembali berat beras yang diantar dan saksi hanya tahu jumlah berat beras perkarungnya berdasarkan tulisan diluar kemasan karung tersebut ;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Polisi baru saksi mengecek karung beras raskin yang baru diterima dan saksi melihat ada beberapa karung beras yang lubangnya cukup besar dan saat ditimbang kembali ada beberapa karung yang isinya sudah berkurang ;
- Bahwa beras raskin yang kurang tersebut sudah diganti oleh distributor atas nama YEHESKIAL HENE sehingga beras sudah dapat dibagikan kepada masyarakat Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIDA M LIKADJA, STP, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah koordinator lapangan (Korlap) kab.kupang Kecamatan Amarasi, Amarasi Timur, Amarasi Barat dan Amarasi Selatan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh FERLIS ADIKSION dan EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian melainkan saksi diberitahu oleh aparat kepolisian sektor Amarasi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2012 para Terdakwa datang ke gudang Bulog Tenau kupang untuk mengambil beras raskin dengan membawa DO (Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB) lalu diberikan ke kepala gudang untuk mengeluarkan beras raskin yang akan didistribusikan ke Desa Sahraen untuk alokasi bulan September, Oktober, Nopember, Desember dan Raskin 13 dimana para Terdakwa sudah biasa mengambil beras raskin untuk diantarkan ke kabupaten kupang ;

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa merupakan sopir dari perusahaan jasa angkutan yang bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras raskin kepada masyarakat penerima bantuan ;
- Bahwa pada saat dikeluarkan saksi sudah menghitung jumlahnya jumlah karung yang keluar dimana Terdakwa I membawa 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung beras raskin kemasan 15 (lima belas) kilogram sedangkan Terdakwa II membawa 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) karung beras raskin kemasan 15 (lima belas) kilogram ;
- Bahwa jumlah yang dikeluarkan oleh Bulog adalah sudah sesuai jumlah berat yang tertera di karung karena sudah ditimbang dan apabila sampai ditempat tujuan ada kekurang adalah merupakan tanggung jawab dari jasa angkutan sudah bukan tanggung jawab Bulog lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up isuzu panter warna hitam DH 8281 dengan nomor rangka MHCTBR54B9KI46206 bersama STNK mobil atas nama Mohamad Amin ;

1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna bak biru bertuliskan KM kapala warna kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca mobil DH 9630 BB dengan nomor rangka FE119E-064579 Nomor mesin 4D34C-744585 beserta STNK mobil atas nama Sem A Tahik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cunter warna bak biru bertuliskan HESSYBON kepala warna biru campur kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca depan mobil DH 9627 BB dengan nomor rangka MHMFE349E2R-034773 Nomor mesin 4D34-254776 beserta STNK mobil atas nama Yusti Agung ;

9 (sembilan) karung beras yang terdiri dari :

- 4 karung beras warna kuning kemasan 50 kg
- 1 karung beras warna kuning kemasan 40 Kg
- 4 karung beras warna putih kemasan 50 kg

Seluruhnya berjumlah 387 kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah warga Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dimana Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA telah mengambil beras raskin milik masyarakat Desa Sahraen dimana Terdakwa mengambil 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA mengambil 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram;

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa EFENDI SOLEMA SULA mengambil beras di gudang Bulog Tenau dimana Terdakwa dan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA adalah sopir truk yang ditugaskan mengambil beras raskin untuk didistribusikan ke Desa Sahraen dan pada saat itu Terdakwa membawa 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung beras kemasan 15 (lima belas) kilogram ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari gudang Bulog Tenau kemudian berjalan beriringan dengan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA dimana dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA menggunakan Hand phone janjian untuk mengambil beras raskin yang dibawa di hutan kabunono kelurahan Nonbes ;
- Bahwa setelah sampai di hutan kabunono Terdakwa melihat Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA sudah memarkir kendaraannya sehingga Terdakwa berhenti lalu terdakwa bertanya kepada Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA “man sudah ko “ dan dijawab Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA “ sedikit lagi kemudian Terdakwa naik ke atas truck yang dikendarainya dan mengambil beras raskin dengan cara menusukkan jari pada karung-karung yang ada lalu menampungnya dan berpindah dari satu karung kekarung yang lain hingga Terdakwa mendapat 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa lalu menghubungi saksi SURIANTO dimana Terdakwa mengatakan mau sewa pick up, setelah saksi SURIANTO tiba lalu Terdakwa memindahkan 5 (lima) karung beras hasil tampungan beras raskin dari atas truck ke dalam pickup saksi SURIANTO dan hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa EFENDI SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULA yang memindahkan 4 (empat) karung beras, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SURIANTO untuk bawa beras-beras tersebut ke Namosain ;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena mobil pickup yang dikendarai oleh saksi SURIANTO telah terlebih dahulu digiring ke kantor Polisi sebelum berangkat menuju Namosain;
- Bahwa jatah beras raskin warga Desa Sahraen yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa telah diganti oleh bos Terdakwa dan sudah di berikan kepada warga Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II EFENDI SOLEMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah warga Desa Sahraen ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dimana Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK telah mengambil beras raskin milik masyarakat Desa Sahraen dimana Terdakwa mengambil 4 karung beras kemasan 50 kg sedangkan Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK mengambil 5 karung beras kemasan 50 kg ;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK mengambil beras di gudang Bulog Tenau dimana

Halaman 17 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK adalah sopir truk yang ditugaskan mengambil beras raskin tujuan Desa Sahraen saat itu
Terdakwa membawa 337 karung beras kemasan 15 kg ;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari gudang Bulog Tenau kemudian berjalan beriringan dengan Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK dimana dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK dengan menggunakan Hand Phone janjian untuk mengambil beras raskin yang dibawa di hutan kabunono kelurahan Nonbes;
- Bahwa Terdakwa tiba duluan ditempat sesuai perjanjian dan saat itu Terdakwa langsung mengambil beras raskin dengan cara menusukkan jari pada karung-karung yang ada lalu menampungnya dan berpindah dari satu karung ke karung yang lain sehingga Terdakwa mendapat 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa saat Terdakwa hampir selesai memindahkan beras datang Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK dan bertanya kepada terdakwa "man sudah ko " dan dijawab oleh Terdakwa " sedikit lagi kemudian Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK juga mengambil beras raskin dengan cara menusukkan jari pada karung-karung yang ada lalu menampungnya berpindah dari satu karung kekarung yang lain hingga Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK mendapat 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram ;
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan beras, Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK menghubungi saksi SURIANTO untuk membawa beras tersebut ke Namosain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SURIANTO tiba kemudian Terdakwa memindahkan 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram dari atas truck ke dalam mobil pick up, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa FERLIS ADIKSION HENUK ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena mobil pickup yang dikendarai oleh saksi SURIANTO telah terlebih dahulu digiring ke kantor Polisi sebelum berangkat menuju Namosain;
- Bahwa jatah beras raskin warga Desa Sahraen yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa telah diganti oleh bos Terdakwa dan sudah di berikan kepada warga Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK bersama-sama dengan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA dan yang menjadi korbannya adalah warga Desa Sahraen ;
2. Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya hutan Kabunono Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dimana Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK bersama-sama

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA telah mengambil beras raskin milik masyarakat Desa Sahraen dimana Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mengambil 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mengambil 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram ;

3. Bahwa awalnya Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK bersama dengan Terdakwa II EFENDI SOLEMA SULA mengambil beras di gudang Bulog Tenau dimana Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK dan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA adalah sopir truk yang ditugaskan mengambil beras raskin untuk didistribusikan ke Desa Sahraen dan pada saat itu Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK membawa 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung beras kemasan 15 (lima belas) kilogram sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA membawa 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) karung beras kemasan 15 (lima belas) kilogram ;

4. Bahwa setelah Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK keluar dari gudang Bulog Tenau kemudian berjalan beriringan dengan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA dimana dalam perjalanan Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK menghubungi Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA menggunakan Hand phone janji untuk mengambil beras raskin yang mereka bawa di hutan kabunono kelurahan Nonbes ;

5. Bahwa setelah sampai di hutan kabunono para Terdakwa kemudian memarkir truck mereka lalu naik ke atas truck mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dan mengambil beras raskin dengan cara menusukkan jari pada karung-karung yang ada lalu menampungnya dan berpindah dari satu karung kekarung yang lain hingga Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mendapat 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mendapat 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram;

6. Bahwa setelah selesai mengumpulkan beras-beras tersebut kemudian Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK menghubungi saksi SURIANTO dan mengatakan mau sewa pick up milik saksi SURIANTO, setelah saksi SURIANTO tiba lalu Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK memindahkan 5 (lima) karung beras hasil tampungan beras raskin dari atas truck ke dalam pickup saksi SURIANTO dan hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA yang memindahkan 4 (empat) karung beras, setelah itu Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK menyuruh saksi SURIANTO untuk bawa beras-beras tersebut ke Namosain ;
7. Bahwa ketika saksi SURIANTO hendak berangkat menuju ke Namosai kemudian datang saksi MONTI RAGA yang sebelumnya telah curiga dengan keberadaan dua truck yang dikendarai oleh para Terdakwa parkir di pinggir hutan Kabunono dan melakukan aktifitas memindahkan beras ke atas pickup milik saksi SURIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian saksi MONTI RAGA bertanya tanya kepada saksi SURIANTO mau dibawa kemana beras tersebut dan dijawab oleh saksi SURIANTO bahwa beras tersebut akan dibawa ke Namosain lalu saksi MONTI RAGA mengambil kunci mobil saksi SURIANTO dan menyuruh saksi SURIANTO turun lalu menyerahkan kunci motor milik saksi MONTI RAGA untuk dibawa oleh saksi SURIANTO dan saat itu saksi MONTI RAGA membawa mobil pickup tersebut menuju kekantor polisi Amarasi ;
9. Bahwa setelah sampai dikantor polisi tidak lama kemudian dua truck yang dikendarai oleh para Terdakwa juga dibawa ke kantor Polisi ;
10. Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena mobil pickup yang dikendarai oleh saksi SURIANTO telah terlebih dahulu digiring ke kantor Polisi sebelum berangkat menuju Namosain ;
11. Bahwa para Terdakwa merupakan sopir dari perusahaan jasa angkutan yang bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras raskin kepada masyarakat penerima bantuan ;
12. Bahwa jatah beras raskin warga Desa Sahraen yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa telah diganti oleh bos Terdakwa dan sudah di berikan kepada warga Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "**Asas Minimal Pembuktian**"/ (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- **Kedua** : Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim kini akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu

Halaman 23 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372

KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK, dan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang



sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam suatu kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK, dan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 telah diserahi beras oleh Bulog sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung beras dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) karung beras yang masing-masing karungnya seberat 15 (lima belas) kilogram untuk di bagikan kepada masyarakat Desa Sahraen, akan tetapi ternyata tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada masyarakat Desa Sahraen, para Terdakwa telah mengurangi isi beras dalam karung dengan cara melubanginya dan ditampung di dalam karung lain sehingga akhirnya terkumpul beras sebanyak 9 (sembilan) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;

Halaman 27 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menelepon saksi SURIANTO dan menyuruh saksi SURIANTO untuk mengangkut 9 (sembilan) karung beras tersebut ke Namosain ;

Menimbang, bahwa ketika saksi SURIANTO akan berangkat, datang saksi MONTI RAGA yang sebelumnya telah curiga dengan keberadaan dua truck yang dikendarai oleh para Terdakwa parkir di pinggir hutan Kabunono dan melakukan aktifitas memindahkan beras ke atas pickup milik saksi SURIANTO kemudian saksi MONTI RAGA mendatangi saksi SURIANTO dan mengambil kunci mobil saksi SURIANTO kemudian mengambil alih kemudi mobil saksi SURIANTO kemudian menyuruh saksi SURIANTO mengikuti saksi MONTI RAGA ke kantor Polisi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MONTI RAGA dan tidak lama kemudian para Terdakwa juga ikut datang ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini dinilai apakah perbuatan para Terdakwa selaku orang yang diberi kuasa wewenang untuk mendistribusikan beras kepada warga Desa Sahraen, namun para Terdakwa malah mengurangi berat beras tiap karungnya sebelum diberikan kepada warga Desa sahraen tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada warga Desa Sahraen merupakan suatu kesengajaan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RIDA M LIKADJA, STP, saksi MONTI RAGA, saksi MELKI SEDEK RAKA, maupun para Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, memang beras tersebut telah diserahkan oleh Bulog kepada para Terdakwa untuk didistribusikan ke warga Desa Sahraen namun di tengah perjalanan para Terdakwa mengurangi berat beras tiap karungnya sebelum diberikan kepada warga Desa sahraen tanpa meminta ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada warga Desa Sahraen sehingga akhirnya terkumpul beras sebanyak 9 (sembilan) karung dan hal tersebut menyebabkan warga Desa Sahraen menderita sejumlah kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan para Terdakwa yang tanpa seijin warga Desa Shraen telah mengurangi berat tiap karung beras raskin sebelum diberikan kepada warga Desa Sahraen kemudian dikumpulkan sehingga akhirnya terkumpul sebanyak 9 (sembilan) karung yang kemudian dipindahkan ke mobil pickup yang dikendarai oleh saksi SURIANTO, tentunya dapatlah dipandang sebagai tindakan telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari para Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ternyata beras yang diambil oleh para Terdakwa tersebut merupakan jatah beras raskin untuk warga Sahraen yang dibagikan oleh Pemerintah melalui Bulog ;

Halaman 29 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sesuai dengan keterangan dari saksi RIDA M LIKADJA, STP, saksi MELKI SEDEK RAKA serta diakui kebenarannya oleh para Terdakwa, bahwa para Terdakwa merupakan sopir dari perusahaan jasa angkutan yang bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras raskin kepada masyarakat penerima bantuan, sehingga sesuai dengan DO (Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB) maka Kepala Gudang mengeluarkan beras raskin sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam DO tersebut dan menyerahkan kepada para Terdakwa untuk diangkut dan didistribusikan kepada warga Desa Sahraen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut melakukan suatu kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga-tiganya tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada sub unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut melakukan kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, para Terdakwa, serta barang bukti telah diperoleh petunjuk, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK dan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mengambil beras raskin di Gudang Bulog Tenau untuk diantar

Halaman 31 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Sahraen dengan menggunakan Mobil Truk dimana Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mengemudikan Truk Mitsubishi berwarna biru bercampur kuning DH 9627 BB sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mengemudikan Truk Mitsubishi Colt diesel warna bak biru DH 9630 BB yang mana Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mengangkut 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung yang masing-masing karung kemasan 15 (lima belas) kilogram sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mengangkut 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) karung yang masing-masing karungnya seberat 15 (lima belas) kilogram ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK menghubungi Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA melalui Hand Phone dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mengajak Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA untuk mengambil beras raskin dan mereka janji bertemu dijalur Oesao ke Oekabiti untuk mengambil beras raskin ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dihutan Kabunono para Terdakwa memarkir truck mereka lalu naik ke atas truck mereka masing-masing dan mengambil beras raskin dengan cara menusukkan jari pada karung-karung yang ada lalu menampungnya dan berpindah dari satu karung kekarung yang lain hingga Terdakwa I FERLIS ADIKSION HENUK mendapat 5 (lima) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa II EFENDI SOLEMAN SULA mendapat 4 (empat) karung beras kemasan 50 (lima puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani para

Halaman 33 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa belum menikmati hasil Kejahatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan para Terdakwa, akan tetapi agar para Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I (FERLIS ADIKSION HENUK), dan Terdakwa II (EFENDI SOLEMAN SULA) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penggelapan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up isuzu panter warna hitam DH 8281 dengan nomor rangka MHCTBR54B9KI46206 bersama STNK mobil atas nama Mohamad Amin.

Dikembalikan kepada SURIANTO ;

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cold diesel warna bak biru bertuliskan KM kapala warna kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca mobil DH 9630 BB dengan nomor rangka FE119E-064579 Nomor mesin 4D34C-744585 beserta STNK mobil atas nama Sem A Tahik ;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi cunter warna bak biru bertuliskan HESSYBON kepala warna biru campur kuning dan bertuliskan HESSYBON dikaca depan mobil DH 9627 BB dengan nomor rangka MHMFE349E2R-034773 Nomor mesin 4D34-254776 beserta STNK mobil atas nama Yusti Agung ;

Dikembalikan kepada YUNUS FANGGI ;

- 9 (sembilan) karung beras yang terdiri dari :
 - 4 karung beras warna kuning kemasan 50 kg
 - 1 karung beras warna kuning kemasan 40 Kg
 - 4 karung beras warna putih kemasan 50 kg

Seluruhnya berjumlah 387 kg.

Dikembalikan kepada Perwakilan Distributor YEHESKIAL HENE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.MH. dan Ni Nyoman M. Melianawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Galih Bawono, SH.MH. dan Ni Nyoman M. Melianawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh A.E. Edon Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Chrismiaty Say, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

GALIH BAWONO, SH., MH.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.

Panitera Pengganti

A. E. EDON

Halaman 37 dari 34 halaman
Putusan No.89/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)